

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran telepon pintar yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi serta media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan menjadikan setiap orang tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembuat sekaligus penyebar informasi. Berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang di ruang publik kini dapat direkam, didokumentasikan, kemudian diunggah dan disebarluaskan kepada masyarakat luas melalui media elektronik hanya dalam hitungan detik. Perkembangan tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berekspresi, namun pada sisi lain juga menghadirkan persoalan hukum baru, terutama berkaitan dengan perlindungan hak privasi setiap warga negara.¹

Fenomena yang semakin sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan merekam seseorang secara diam-diam, kemudian menyebarluaskan hasil rekaman tersebut melalui media sosial tanpa sepengetahuan maupun persetujuan orang yang bersangkutan. Tidak sedikit rekaman tersebut dijadikan bahan hiburan, konten digital, maupun konsumsi publik yang kemudian menyebar secara luas melalui berbagai platform media

¹ Hadi Zakaria, "*Etika Profesi Di Bidang Teknologi Informasi*"(Pascal Books, 2021).

sosial. Kondisi demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai batas perlindungan hak privasi seseorang.²

Keberadaan seseorang di ruang publik memang menyebabkan aktivitasnya dapat terlihat oleh orang lain, namun tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta penggunaan informasi yang berkaitan dengan dirinya.

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan salah satu kewajiban utama negara. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkewajiban menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara.³

Salah satu hak yang memperoleh jaminan konstitusional tersebut adalah hak atas privasi. Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.⁴ Meskipun istilah "hak privasi" tidak disebutkan secara

² Risky Wahyudi dan Heru Nugroho, “Mengaburnya Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Praktik Konsumsi Media Baru,” *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 101–12.

³ Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research* 1, No. 1 (2023): 6–10.

⁴ “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 16 Februari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, substansinya tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap ruang pribadi seseorang bukan sekadar kepentingan moral ataupun etika sosial, melainkan merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Jaminan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁶ Dengan demikian, keberadaan hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional tidak hanya menimbulkan konsekuensi berupa pengakuan normatif, tetapi juga melahirkan tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk memastikan hak tersebut terlindungi secara efektif melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penegakan hukum.

Tanggung jawab konstitusional tersebut dapat dipahami lebih lanjut melalui konsep kewajiban negara dalam konteks hukum hak asasi manusia. Hal ini karena hak atas privasi pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh pengakuan dan jaminan dalam konstitusi sehingga memiliki kedudukan sebagai hak konstitusional. Dalam konsep hak asasi manusia, kewajiban negara meliputi kewajiban untuk menghormati (*obligation*

⁵ Muhammad Amin Putra, “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Issn* 9, No. 3 .

⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

to respect), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak warga negara.⁷

Oleh karena itu, perlindungan hak atas privasi di era digital tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan konstitusional semata, tetapi juga menuntut peran aktif negara dalam mencegah pelanggaran, memberikan perlindungan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran, serta membangun sistem hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak tersebut secara efektif.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara tersebut diwujudkan melalui pengaturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.⁸ Ketentuan ini memperkenalkan prinsip persetujuan (*consent*) sebagai dasar penggunaan informasi yang berkaitan dengan diri seseorang melalui media elektronik. Dengan demikian, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara dalam ruang digital.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan normatif. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

⁷ Rasji Rasji dkk., “Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, no. No. 8 (2024): 835, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11118716>.

⁸ “UU No. 19 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 16 Februari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

hanya menegaskan adanya keharusan memperoleh persetujuan, tetapi belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup persetujuan tersebut, sebagai contoh ketika seseorang direkam diam-diam kemudian hasil rekamannya disebarluaskan melalui media sosial. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kapan suatu perekaman atau penyebaran foto maupun video dapat dianggap sebagai penggunaan informasi yang memerlukan persetujuan, serta sejauh mana negara telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Urgensi persoalan tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan media sosial. DataReportal tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di dunia telah mencapai sekitar 5,31 miliar pengguna atau sekitar 64,7 persen dari total populasi dunia.⁹

Peningkatan aktivitas digital tersebut menyebabkan interaksi masyarakat semakin banyak berlangsung melalui ruang digital yang memungkinkan setiap orang dengan mudah membuat, merekam, serta menyebarkan informasi mengenai orang lain.¹⁰ Perkembangan tersebut berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menilai apakah instrumen hukum yang telah dibentuk negara masih memadai dalam menjamin perlindungan hak konstitusional atas privasi.

⁹ “Global Social Media Statistics,” Datareportal – Global Digital Insights, Diakses 4 Juli 2025.

¹⁰ Angelica Florence Fo Dkk., “Kemajuan Teknologi Memberikan Kemudahan Dalam Interaksi Digital Manusia,” *Jurnal Komunikasi Digital* (Indonesia) Vol. 1, No. 2 (2025).

Secara akademik, hak privasi telah lama menjadi objek kajian para ahli hukum. Warren dan Brandeis memperkenalkan privasi *sebagai the right to be let alone*, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadinya. Selanjutnya, Alan F. Westin memandang privasi sebagai kemampuan individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya diketahui oleh pihak lain. Dalam perkembangan berikutnya, Daniel J. Solove menjelaskan bahwa persoalan privasi modern tidak lagi hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, melainkan juga menyangkut berbagai bentuk pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi mengenai individu. Perkembangan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hak privasi telah berkembang menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia yang memerlukan jaminan hukum, terutama dalam masyarakat digital.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa hak privasi memiliki keterkaitan erat dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta pengaturan mengenai penggunaan data pribadi dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan informasi elektronik, maupun aspek pidana dari pelanggaran privasi. Kajian yang secara khusus menempatkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai instrumen pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak privasi warga negara, khususnya terhadap praktik

perekaman dan penyebaran foto atau video seseorang tanpa persetujuan, masih relatif terbatas.

Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara jaminan konstitusional hak privasi, pengaturan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Selain memperoleh landasan dalam sistem hukum nasional, penghormatan terhadap ruang privat juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Dalam Perspektif Islam Al-Qur'an secara tegas mengajarkan pentingnya meminta izin sebelum memasuki ruang privat orang lain. Hal ini dapat dilihat melalui Firman Allah dalam Q. S. An-Nur (24): 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”¹¹

Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan orang lain dengan melarang tindakan mencari-cari informasi pribadi serta menyebarkan tanpa hak. Hal ini dapat dilihat melalui Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 12.

¹¹ “Qur'an Kemenag,” diakses 12 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=27&to=64>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹²

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, larangan tajassus dalam ayat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai larangan mengintip atau mencari-cari rahasia orang lain, tetapi juga mencakup setiap tindakan memperoleh informasi pribadi seseorang tanpa hak. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, larangan tersebut relevan dengan tindakan mengakses data pribadi, memata-matai aktivitas digital, maupun memperoleh informasi elektronik tanpa persetujuan pemiliknya. Selain itu, larangan ghibah dipahami tidak hanya sebagai membicarakan keburukan orang lain, tetapi juga mencakup penyebaran foto, video, maupun informasi pribadi yang dapat mempermalukan atau merugikan seseorang tanpa persetujuannya.¹³

¹² “Qur’an Kemenag,” diakses 28 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=13>.

¹³ Diana Durrotul Lum’ah Dkk., “The Paradigm Of Digital Privacy In Indonesian Tafsir: A Study Of Tafsir Al-Azhar On Qs. Al-Hujurāt (49): 12 In The Age Of Information,” *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Indonesia) Vol. 5, No. No. 2 (2025), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/mushaf/index>.

Dengan demikian, QS. Al-Hujurat (49):12 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang memperoleh informasi pribadi secara tidak sah, tetapi juga melarang penggunaan dan penyebaran informasi tersebut tanpa izin karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan, martabat, dan hak privasi setiap individu.

Prinsip yang oleh para ulama kemudian dikembangkan menjadi kaidah umum bahwa segala bentuk pengambilan maupun penyebaran gambar atau video milik orang lain mensyaratkan persetujuan pemiliknya.¹⁴

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap privasi dan kehormatan setiap individu merupakan salah satu nilai yang mendapat perhatian penting. Ajaran Islam melarang setiap bentuk tindakan yang memasuki atau mencampuri urusan pribadi seseorang tanpa hak, termasuk upaya mencari-cari kesalahan maupun mengungkap hal-hal yang seharusnya tetap berada dalam ranah pribadi. Prinsip tersebut tercermin dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap kehormatan dan privasi individu sebagai bagian dari akhlak yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki hak agar kehidupan pribadinya dihormati dan tidak dijadikan objek penyebaran

¹⁴Widaningsih, "Begini Penjelasan Islam Terhadap Seseorang yang Menggunakan Foto Orang Lain Tanpa Izin."

informasi yang dapat merendahkan martabatnya. Menjaga privasi dan kehormatan sesama merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang dapat memperkuat keharmonisan, menciptakan kehidupan sosial yang damai, serta menumbuhkan sikap saling menghargai antar anggota masyarakat.¹⁵

Hal ini memperlihatkan bahwa penghormatan atas ruang privat sesungguhnya bukan konsep yang baru muncul di era digital, melainkan nilai yang telah lama dijunjung dalam tradisi hukum islam. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak privasi di era digital masih menjadi persoalan yang krusial. Meskipun UUD NRI 1945 telah menegaskan privasi sebagai bagian dari hak konstitusional dan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur prinsip persetujuan dalam penggunaan data pribadi seperti foto atau video, praktik pelanggaran masih kerap terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan fakta yang terjadi. Di sisi lain, terdapat perdebatan bahwa tidak semua data pribadi seperti foto atau video memerlukan izin untuk digunakan, karena dalam situasi tertentu hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Realitas ini semakin menegaskan pentingnya kajian mengenai kedudukan hak privasi sebagai hak konstitusional serta peran negara dalam menjamin perlindungan yang efektif bagi warga negara. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Siti Kuraesin dan Tajul Arifin, *Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 TheUniversalDeclaration ofHumanRights*, Vol. 14, no. 1 (2025): 164.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Privasi Warga Negara Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kewajiban Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memahami kedudukan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengkaji sejauh mana hak privasi diakui, dilindungi, serta diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, serta mengidentifikasi tantangan dan Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungannya sebagai hak dasar setiap warga negara.
2. Menganalisis peran negara dalam menjamin hak privasi warganya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta mengkaji kewajiban negara dalam menjaga dan menghormati hak privasi tersebut. Serta untuk memahami bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi di ranah

digital, serta mengidentifikasi tanggung jawab negara dalam mendukung perlindungan privasi di era informasi dan teknologi.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka Peneliti mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah dan memperluas wawasan penulis mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tatanegara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang Kajian HukumTatanegara.
- b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa(i) serta Masyarakat luas tentang hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan privasi dalam dunia digital, sehingga dapat lebih bijak dalam menggunakan internet.
- b. Penelitian ini sebagai bentuk referensi keilmuan bagi UIN Antasari, khususnya untuk jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Pembuat Kebijakan dan Akademisi..
- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta pemahaman yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai:

1. Peran

Dalam KBBI peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Adapun peran dalam pengertian lain yaitu sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.¹⁶

2. Negara

Dalam KBBI Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah Lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

3. Melindungi

Menurut KBBI, melindungi berarti menjaga, memelihara, atau membela supaya tidak mengalami celaka atau bahaya. Dalam konteks hukum, melindungi berarti kewajiban negara atau pihak tertentu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak seseorang melalui tindakan pencegahan, pengamanan, dan penegakan hukum agar tidak terjadi pelanggaran.

4. Hak Konstitusional

¹⁶ Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan pengrajin dalam perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri" (Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2022).

Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya.¹⁷

5. Privasi

Menurut KBBI, privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Privasi juga dapat diartikan sebagai hak pribadi yang dimiliki seseorang.

6. Era

Kata era dalam KBBI, berarti kurun waktu dalam Sejarah atau masa. Kata era juga memiliki arti yang sama dengan kata zaman.

7. Digital

Menurut KBBI, digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau berhubungan dengan penomoran. Kata digital juga memiliki beberapa persamaan kata, seperti elektronik, mayantara, dunia maya, virtual, komputerisasi, internet, cyberspace, media digital, online.

8. Kewajiban

Dalam KBBI, kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan yang berjudul “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital Kajian Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Dan Kewajiban Negara.” Ini agar tidak terjadi

¹⁷ Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 8, no. No. 2 (2021): 185, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

kesalahpahaman dalam menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Faizin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Perspektif Hukum Positif”.¹⁸ memiliki kesamaan dengan skripsi yang peneliti susun karena sama-sama membahas persoalan gangguan terhadap hak privasi di era digital akibat berkembangnya teknologi informasi. Keduanya juga menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian penting dari perlindungan hukum yang harus diberikan kepada warga negara, serta menyoroti urgensi adanya regulasi yang memadai terhadap tindakan yang mengancam privasi individu, khususnya dalam ruang digital. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun, penelitian ini berbeda dengan skripsi yang peneliti susun. Fokus penelitian terdahulu lebih mengarah pada pembahasan tindak pidana *cyberstalking*, yaitu perilaku menguntit atau mengawasi secara digital yang dapat mengganggu rasa aman privasi seseorang, serta menganalisis unsur-unsur pidananya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut berorientasi pada penegakan hukum pidana, ruang *cybercrime*, dan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai *cyberstalking*. Sementara itu, skripsi yang peneliti susun membahas secara lebih spesifik Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital dengan kajian mendalam terhadap Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta kewajiban negara. Penelitian ini menganalisis kewajiban negara secara normatif, mulai aspek konstitusional, prinsip-prinsip HAM, hingga implementasi kebijakan dalam perlindungan hak privasi di era digital.

¹⁸ Muhammad Nur faizin, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

2. Jurnal yang ditulis oleh Putu Ayu Monica Putri Deintary dan I Dewa Gede Sugama berjudul “Pelanggaran Hak Privasi terhadap Penggunaan Potret Wajah sebagai Stiker Whatsapp”.¹⁹ memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis, yaitu membahas isu mengenai pelanggaran hak privasi di era digital. Penelitian tersebut sama-sama menempatkan hak privasi sebagai isu utama serta merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam melihat bagaimana privasi dilindungi dalam ruang digital. Namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan titik fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelanggaran hak privasi dalam kasus konkret, yaitu penggunaan potret wajah seseorang sebagai stiker whatsapp tanpa izin, dengan penekanan pada tindakan individu yang berpotensi melanggar hak privasi orang lain. Sementara itu, penelitian yang peneliti tulis memiliki fokus yang jauh lebih luas dan bersifat konstitusional, yakni mengenai Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital dengan fokus Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek pelanggaran individu, tetapi menelaah secara mendalam tanggung jawab negara dalam kerangka sistem hukum tetenegara Indonesia.
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alfaruq Nirwana berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual”.²⁰ memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis, yaitu sama-sama membahas isu hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga mengangkat pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengaitkannya dengan berbagai

¹⁹ Putu Ayu Monica Putri Deintary dan I. Dewa Gede Dana Sugama, “Pelanggaran Hak Privasi Terhadap Penggunaan Potret Wajah Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp,” *Jurnal Kerths Desa* Vol. 12 No. 8 (2024): 4715–24.

²⁰ Muhammad Alfaruq Nirwana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual,” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 93–104.

regulasi seperti UU ITE. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan mendudukan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang bersifat fundamental dan konstitusional. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah fokus kajiannya. Penelitian terdahulu tersebut lebih menitik bertkan pada pemetaan regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang saat ini masih tersebar, serta menyoroti urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai solusi atas kekosongan norma. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan secara spesifik memusatkan perhatian pada Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital melalui analisis mendalam terhadap Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi warga negara. Dengan demikian, penelitian peneliti tidak hanya menguraikan regulasi yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana negara sebagai pemegang mandat konstitusional menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak privasi di tengah dinamika era digital.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Qurrotuaini yang berjudul “Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber”.²¹ memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas ha katas privasi sebagai hak konstitusional dan mengaitkannya dengan regulasi seperti UU ITE dan UU PDP. Penelitian ini juga menyoroti tantangan perlindungan privasi di era digital serta kebutuhan akan regulasi yang kuat. Perbedaananya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis umum tentang hak privasi dalam perspektif hukum siber serta pemetaan tantangan seperti kebocoran data, perkembangan teknologi, dan efektivitas regulasi. Sementara itu, penelitian peneliti berfokus secara lebih spesifik pada Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital dengan titik kajian pada Pasal

²¹ Nur Azizah Qurrotuaini, "*Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital: Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber*," 4, No. 2 (2024).

26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pembahasan mengenai kewajiban negara dalam memberikan jaminan perlindungan privasi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Stephanie Priscilla Darmawan berjudul “ Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital”.²² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang peneliti susun karena sama-sama membahas isu hak privasi di era digital serta menempatkan hak tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Keduanya juga membahas ancaman privasi akibat perkembangan teknologi dan urgensi perlindungan data pribadi dalam instrumen hukum nasional. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti tulis karena fokus penelitian terdahulu lebih bersifat umum, yakni menguraikan konsep hak konstitusional atas privasi secara luas, ruang lingkup hak-hak privasi, serta bentuk-bentuk pelanggaran di era digital. Sementara itu, skripsi yang peneliti susun membahas secara lebih spesifik mengenai Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital dengan Kajian pada Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kewajiban Negara, termasuk analisis normatif mengenai tanggung jawab negara dan implementasinya dalam konteks perlindungan privasi.

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, penelitian tentang peran negara dalam melindungi hak konstitusional atas privasi di era digital dengan kajian mendalam terhadap Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang

²² Stephanie Priscilla Darmawan, “Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital,” *Vol ., No. 3* (2023).

ITE serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi warga negara, belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas. Kelima penelitian sebelumnya membahas persoalan privasi dari sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari tindak pidana cyberstalking, pelanggaran privasi dalam kasus konkret penyalahgunaan potret wajah, pemetaan regulasi perlindungan data pribadi yang masih tersebar, tantangan privasi dalam perspektif hukum siber secara umum, hingga uraian konsep hak konstitusional atas privasi secara luas, sehingga belum ada satu pun yang secara khusus membahas peran negara dalam kerangka Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai norma acuan utama. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara normatif bagaimana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas privasi warga negara di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi, serta mengevaluasi implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum privasi individu dalam ruang digital, dengan pendekatan yuridis-normatif yang berlandaskan pada kajian konstitusional, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kebijakan hukum positif Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dalam bidang hukum tatanegara, yang mengkaji norma-norma hukum terkait hak konstitusional atas privasi dan kewajiban negara dalam ekosistem digital. Penelitian normatif digunakan untuk menafsirkan

dan menganalisis bagaimana UUD 1945 menjamin hak atas privasi serta bagaimana Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE berfungsi sebagai *constitucional implementation* dari perlindungan tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

1.) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk menelaah UUD 1945, UU ITE, pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi, serta regulasi lain yang mengatur.

2.) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menggunakan teori hak konstitusional, teori privasi, teori perlindungan hukum, serta konsep peran dan kewajiban negara dalam konteks digital.

3.) Pendekatan Historis (Historical Approach)

Menganalisis latar belakang, sejarah rumusan, dan perkembangan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, termasuk perubahan UU ITE dari tahun 2008 hingga revisinya.

4.) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan terutama putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi digital dan penyalahgunaan data pribadi, sebagai gambaran penerapan norma dalam praktik.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif meliputi, UU NRI Tahun 1945, terutama pasal 28G terkait hak-hak konstitusional, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 26 Ayat (1) tentang hak privasi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak privasi, dan peraturan pelaksana yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi seluruh doktrin, pendapat ahli, dan literatur akademik seperti, buku-buku hukum tatanegara, hak asasi manusia, dan cyber law, jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait hak privasi, perlindungan data pribadi dan kewajiban negara, artikel penelitian, hasil seminar, dan pendapat ilmuwan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu peneliti memahami bahan primer dan sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), prosedur ini meliputi:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hak privasi dan kewajiban negara.
- b. Penelusuran doktrin dan teori dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur akademik.
- c. Pengumpulan putusan pengadilan (khususnya MK) untuk melihat interpretasi yuridis yang berkembang.
- d. Analisis dokumen elektronik dan database hukum seperti hukumonline, JDIH, atau jurnal akademik.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menafsirkan norma hukum serta menghubungkannya dengan teori dan doktrin. Analisis dilakukan melalui beberapa bentuk interpretasi hukum yaitu :

- a. Interpretasi Gramatikal

Menafsirkan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE berdasarkan bunyi normanya.

b. Interpretasi Sistematis

Menghubungkan norma Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan pasal lain dalam UU ITE serta dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

c. Interpretasi Teleologis

Menafsirkan maksud dan tujuan hukum pembentuk undang-undang terkait perlindungan hak privasi.

d. Interpretasi Konseptual

Menguraikan teori hak konstitusional, konsep privasi, dan kewajiban negara menurut HAM (obligation to respect, protect, fulfill)

Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yuridis mengenai perlindungan hak privasi oleh negara berdasarkan UU No 19 Tahun 2016.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah karena berfungsi untuk membantu pembaca memahami arah, alur, serta materi penelitian secara terstruktur. Oleh karena itu, sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian mengenai peran negara dalam melindungi hak konstitusional atas privasi di era digital. Latar belakang tersebut menguraikan perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan media digital, serta maraknya pelanggaran hak privasi yang berdampak pada rasa aman dan kebebasan individu. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan dua rumusan

masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan penelitian serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memuat metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknis analisis bahan hukum. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan skripsi yang bertujuan memberikan Gambaran umum mengenai struktur pembahasan.

BAB II Deskripsi Umum Hak Atas Privasi di Era Digital, bab ini berisi deskripsi umum yang menjadi landasan konseptual dan kontekstual penelitian. Pembahasan ini diawali dengan uraian mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan pola interaksi sosial dalam ruang digital. Selanjutnya, dijelaskan konsep dan pengertian hak privasi, sejarah perkembangannya, serta bentuk-bentuk privasi dalam kehidupan digital, termasuk privasi informasi dan data pribadi. Bab ini juga menguraikan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia serta kedudukannya dalam rangka konstitusional Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan kewajiban negara dalam perlindungannya. Seluruh uraian dalam bab ini bersifat deskriptif dan bertujuan memberikan pemahaman awal sebagai dasar sebelum memasuki kajian normatif dan analisis pada bab selanjutnya.

BAB III Kajian dan Pemetaan Perlindungan Hak Atas Privasi dalam Hukum Indonesia, bab ini memuat kajian normatif kedudukan hak privasi sebagai hak konstitusional serta pemetaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 ayat (1)

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta prinsip persetujuan (consent) dalam penggunaan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, dipetakan pula konsep kewajiban negara dalam perspektif HAM dalam melindungi hak konstitusional yang meliputi kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill) hak atas privasi. Bab ini juga menguraikan pemetaan terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan lain yang relevan, guna melihat bagaimana hak privasi dan kewajiban negara ditafsirkan serta diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai jembatan antara uraian deskriptif pada bab sebelumnya dan analisis kritis pada bab selanjutnya.

BAB IV, Analisis Kritis Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional atas Privasi, bab ini merupakan inti pembahasan yang memuat analisis kritis terhadap permasalahan penelitian. Analisis disusun kedalam dua bagian utama sesuai rumusan masalah. Bagian pertama mengkaji kedudukan hak privasi sebagai hak konstitusional warga negara dalam menjamin pemenuhannya. Bagian kedua menganalisis peran negara dalam menjamin hak atas privasi berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan kewajiban negara, dengan menelaah efektivitas norma, implementasi kebijakan, serta kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas pelanggaran privasi di era digital. Seluruh analisis dalam bab ini mengintegrasikan teori, norma hukum, dan praktik untuk menghasilkan argumentasi yang kritis dan komprehensif.

BAB V, Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran saran yang bersifat normatif dan praktis sebagai rekomendasi bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta peneliti selanjutnya dalam rangka memperkuat perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional di era digital.